

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Palu

JL. Angkasa IV 94231 04518202922

<http://kkp-palu.com>



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan
Kesehatan Kelas II Palu

Pelayanan Rujukan Kasus Kegawat Daruratan Medis

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas penumpang (KTP/tanda pengenal lainnya)
2. Tiket/boarding pass/manifest

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima informasi kasus emergency dari masyarakat pelabuhan/lintas sektor
2. Petugas melakukan verifikasi informasi kasus
3. Petugas mempersiapkan instrumen pemeriksaan (alat dan bahan)
4. Petugas menggunakan APD
5. Petugas menuju lokasi kejadian
6. Petugas melakukan tindakan resusitasi/tindakan untuk menstabilkan kondisi pasien
7. Petugas menghubungi RS tujuan dan membuat surat rujukan
8. Petugas merujuk ke Rumah Sakit
9. Petugas melakukan serah terima pasien kepada petugas kesehatan di Rumah Sakit
10. Petugas melepaskan APD dan membuang ke tempat pembuangan limbah medis

Waktu Penyelesaian

50 Menit

Dilakukan selama kurang lebih 50 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan PP 64 tahun 2019, tarif yang berlaku : - Jarak tempuh sampai dengan 10 km Rp. 50.000 -
Tambahan per kilometer (setelah 10 km) Rp. 5.000

Produk Pelayanan

1. Rujukan Kasus Kegawatdaruratan Medis

Pengaduan Layanan

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Palu

JL. Angkasa IV 94231 04518202922

<http://kkp-palu.com>



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan

Telp. 0451-8202922 / WA : 082195804105 Kesehatan Kelas II Palu

Email : lapor.kkppalu@gmail.com

Website : <http://kkp-palu.com>

Instagram : https://www.instagram.com/balaikarkes_palu

Facebook : <https://www.facebook.com/kespel.palu>